



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN SKPD TERPADU SIGALA-GALA
SIBUHUAN

KodePos : 22763

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS**

NOMOR : 503 /0199/IPNF/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara Dalil Lubis tanggal 09 April 2018 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan Basor Family Computer.
- Menimbang** : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan Basor Family Computer a.n. Dalil Lubis telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas;
4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Nomor 421.9/913/PNFI/2018 tanggal 27 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatiha untuk dan atas nama :
- Nama Pemohon : **Dalil Lubis**
Alamat Pemohon : Desa Rao-rao Dolok Kecamatan Sosa
Nama Lembaga : Kursus dan Pelatihan Basor Family Computer
Alamat Lembaga : Desa Rao-rao Dolok Kecamatan Sosa
Masa Berlaku : 3 (tiga) Tahun
- Kedua** : Pemegang Izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua Keputusan ini dapat diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Pemegang izin wajib menyampaikan Laporan Bulanan setiap bulannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibuhuan
pada tanggal : 27 Juli 2018

a.n. **BUPATI PADANG LAWAS**

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS**


HABIBULLAH, SH
PEMBINA
NIP. 19631021 198403 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Padang Lawas (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas;
4. Camat Sosa;
5. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos: 22763

REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 413 /PNFI/2018

TENTANG IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Nomor : 503/0198/2018 Tanggal 17 April 2018 perihal Permintaan rekomendasi Perizinan, maka dengan ini dapat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan peraturan – peraturan yang berlaku sebagai berikut :
 - a. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - b. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
 - k. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

2. Meneliti berkas permohonan rekomendasi Pengelola Kursus dari :

Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan
Nama Lembaga : **LKP BASOR FAMILY COMPUTER**
Nama Pengelola : Drs. DALIL LUBIS
Alamat Lembaga : Desa Rao – rao Dolok, Kecamatan Sosa
Untuk : **Layak untuk diberikan izin operasional LKP**

Memperhatikan hasil survey lapangan pada tanggal 24 April 2018, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui / merekomendasi **LKP BASOR FAMILY COMPUTER** telah melaksanakan proses pembelajaran semana mestinya di kabupaten padang lawas, dengan catatan bahwa :

- a. Menyampaikan Laporan Bulan sekolah setiap bulannya kepada dinas pendidikan dan kebudayaan pada bagian pendidikan anak usia dini non formal dan informal.
- b. Mengirimkan dapodik paud setiap tiap semester sebanyak 2 kali setiap semester genap dan semester ganjil

Demikian surat rekomendasi ini diperbuat untuk menjadi bahan pertimbangan bapak kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ke kabupaten padang lawas untuk mengeluarkan izin, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Sibuhuan, 27 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS



Drs. ABDUL RAHIM HASIBUAN

Pembina Utama Muda IV/c

Nip.19601231 198203 1 126